



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : PT. 39 /VII - PKH /2012

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan kajian serta perumusan rekomendasi Tim Terpadu, diperlukan data dan informasi tentang kondisi terkini dan aktual kawasan hutan yang dimohon serta calon tanah pengganti yang telah diajukan oleh Bupati Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menugaskan Tim Terpadu untuk melaksanakan pengkajian lapangan atas kawasan hutan dimohon dan calon lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan atas nama Bupati Kepulauan Mentawai.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.109/Menhut-II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Bupati Mentawai Untuk Relokasi Korban Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat;

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : DAFTAR TERLAMPIR
- Untuk : 1. Melakukan pengkajian lapangan atas kawasan hutan yang dimohon dan calon lahan pengganti permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk relokasi korban bencana gempa dan tsunami Mentawai atas nama Bupati Kepulauan Mentawai.
2. Membuat laporan hasil pengkajian lapangan.
- Waktu : Selama 12 (duabelas) hari, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2012.
- Biaya : Dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 21 Maret 2012

Direktur Jenderal,

Ir. Bambang Soepijanto, MM  
NIP. 19561215 198203 1 002

Tembusan :

1. Kepala Pusat Penelitian Biologi, LIPI
2. Asdep Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup

/3. Sekretariat ...

3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan
6. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan
7. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan, Ditjen BUK
8. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
9. Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Ditjen BPDAS & PS
10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
12. Bupati Kepulauan Mentawai
13. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai
14. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung
15. Rektor Universitas Andalas
16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan

Lampiran Surat Perintah Tugas

Nomor : PT.39 / VII- PKH /2012

Tanggal : 21 Maret 2012

1. Drs. Suhardjono (LIPI)
2. Ir. Edi Nugroho Santosa (Kementerian Lingkungan Hidup)
3. IGN Andila, SH, MM (Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Kemententerian Kehutanan)
4. Ir. Bagus Subiantoro (Pusdalbanghut Reg. I)
5. Dwi Joko Waluyo, S.Hut (Ditjen Bina Usaha Kehutanan)
6. Andi Ahmad Sobandi, S.Hut (Ditjen Bina Pengelolaan DAS & Perhutanan Sosial)
7. Ir. NM. Heriyanto (Badan Litbanghut & Konservasi Alam)
8. Mahsus, SH (Setditjen Planologi Kehutanan)
9. Hari Burhanudin (Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan)
10. Cipto Sejati (BKPH Wilayah I Medan)
11. Dr. Ir. H. Aprisal, M.Si (Universitas Andalas)
12. Sayogo Hutomo, S.Hut, MP (Dishutbun Provinsi Sumatera Barat)
13. Tasliatul Fuaddi, S.Hut (Dishutbun Kabupaten Kepulauan Mentawai)
14. Habibullah, SHut (Dishutbun Kabupaten Kepulauan Mentawai)
15. Slamet Riyadi, SH (Dishut Kabupaten Sijunjung)
16. Herban Heryandana
17. Drs. Aris Handono, MT
18. Puspa Sari Hariandja, S.Hut, MP
19. Dieta Arbaranny, S.Hut
20. Puthut Okky Mahendra, S.Hut

Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan  
Kawasan Hutan,



Sri Muljani Sutjipto  
NIP. 19610926 198903 2 001

# LAPORAN

**PENGAJIAN LAPANGAN TIM TERPADU  
DALAM RANGKA TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN  
ATAS NAMA BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
UNTUK RELOKASI KORBAN BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI MENTAWAI  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT**



SURAT PERINTAH TUGAS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
NOMOR PT.39/VII-KUH/2012 TANGGAL 21 MARET 2012

**JAKARTA, MEI 2012**

## **KATA PENGANTAR**

Menteri Kehutanan melalui Keputusan Nomor No SK.109/Menhut-II/2012 tgl 21 Pebruari 2012 telah membentuk Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Bupati Mentawai Untuk Relokasi Korban Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan melalui Surat Perintah Tugas PT.39/VII-KUH/2012 tanggal 21 Maret 2012 menugaskan Tim Terpadu untuk melakukan pengkajian lapangan terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan dimaksud. Tim Terpadu dimaksud telah melakukan pengkajian lapangan tanggal 26 Maret sampai dengan 6 April 2012.

Laporan ini merupakan hasil kajian Tim Terpadu ke lapangan yang berisi kajian dari aspek teknis, biofisik, sosial dan ekonomi terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan dimaksud. Rekomendasi hasil pengkajian Tim Terpadu ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam rangka permohonan tukar menukar kawasan hutan dimaksud.
















Kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan pengkajian lapangan ini, diucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

**Jakarta, April 2012**

**Tim Terpadu**

SUSUNAN TIM PELAKSANA

(Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.109/Menhut-II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012)

No	Nama	Instansi	Tanda tangan
1.	Drs. Suhardjono	Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	
2.	Arief Prasajo, SH	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	
3.	IGN Andila, SH, MM	Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan	
4.	Ir. Bagus Subiantoro	Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I, Sekretariat Jenderal kementerian Kehutanan	
5.	Dwi Joko Waluyo, S.Hut	Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan	
6.	Andi Ahmad Sobandi, S.Hut	Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	
7.	Ir. NM. Heriyanto	Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi, Badan Litbang Kehutanan	
8.	Mahsus, SH	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Ditjen Planologi Kehutanan	
9.	Hari Burhanudin	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan	
10.	Cipto Sejati	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan	
11.	Dr. Ir. H. Aprisal, M.Si	Lembaga Penelitian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Universitas Andalas	
12.	Sayogo Hutomo, S.Hut, MP	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	
13.	Tasliatul Fuaddi, S.Hut	Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai	
14.	Habibullah, S.Hut	Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai	
15.	Slamet Riyadi, SH	Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung	

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
SUSUNAN TIM PELAKSANA .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud, Tujuan dan Sasaran .....	2
C. Dasar Hukum .....	3
D. Lingkup Kegiatan .....	3
II. METODE PELAKSANAAN .....	4
A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan .....	4
B. Pengorganisasian .....	4
C. Pengumpulan Data .....	4
1. Pengumpulan Data Sekunder .....	4
2. Peninjauan Lapangan .....	5
D. Analisis Data, Informasi dan Peta .....	5
III. KEADAAN UMUM WILAYAH .....	6
A. Kawasan hutan yang dimohon .....	6
1. Biofisik .....	6
2. Sosial, Ekonomi dan Budaya .....	7
B. Calon tanah Pengganti .....	10
1. Biofisik .....	10
2. Sosial, Ekonomi dan Budaya .....	12
IV. HASIL KAJIAN LAPANGAN DAN PEMBAHASAN .....	14
A. Kawasan hutan yang dimohon .....	14

1. Aspek Hukum.....	14
2. Aspek Biofisik .....	16
3. Aspek Sosial dan Ekonomi .....	20
B. Calon Lahan Pengganti .....	21
1. Aspek Hukum.....	21
2. Aspek Biofisik .....	23
3. Aspek Sosial dan Ekonomi .....	26
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	30
A. Kesimpulan.....	30
1. Kawasan hutan yang dimohon.....	30
2. Calon lahan pengganti .....	31
B. Rekomendasi .....	31

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Sebaran luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat per fungsinya.....	1
2. Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai .....	8
3. Jumlah fasilitas pendidikan dan murid yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai .....	8
4. Jumlah pemeluk agama dan fasilitas ibadah di Kabupaten Kepulauan Mentawai .....	9
5. Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	9
6. Jumlah Penduduk di Kabupaten Sijunjung .....	12
7. Fasilitas pendidikan di Kabupaten Sijunjung .....	12
8. Hasil skoring kawasan hutan dimohon .....	18
9. Hasil skoring lahan pengganti .....	24
10. Rekapitulasi Hasil Pengkajian Tim Terpadu .....	29

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar situasi Kabupaten Kepulauan Mentawai .....	6
2. Kawasan hutan yang dimohon dan calon lahan pengganti di Pulau Sipora .....	7
3. Kawasan hutan yang dimohon dan calon lahan pengganti di Pulau Pagai Utara 10	
4. Kawasan hutan yang dimohon dan calon lahan pengganti di Pulau Pagai Selatan .....	11
5. Calon lahan pengganti di Kabupaten Sijunjung .....	17
6. Hasil skoring kawasan hutan yang dimohon .....	18
7. Kondisi penutupan lahan kawasan hutan yang dimohon .....	20
8. Wawancara Tim dengan perangkat Desa.....	21
9. Hasil skoring pada calon lahan pengganti yang diusulkan .....	24
10. Kondisi penutupan lahan pada calon lahan pengganti .....	25
11. Penafsiran citra terhadap calon lahan pengganti.....	25
12. Suasana wawancara dengan masyarakat sekitar calon lahan pengganti yang diusulkan .....	27

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Kronologis Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Korban Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai An. Bupati Kepulauan Mentawai.
- Lampiran 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.109/Menhut-II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Bupati Mentawai Untuk Relokasi Korban Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.
- Lampiran 3. Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor PT.39/VII-KUH/2012 tanggal 21 Maret 2012.
- Lampiran 4. Peta Kerja Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Bupati Mentawai Untuk Relokasi Korban Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 5. Peta Hasil Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Bupati Mentawai Untuk Relokasi Korban Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.
- Lampiran 6. Dokumentasi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa "Bumi, tanah, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dalam pelaksanaannya pengelolaan sumber daya alam yang beranekaragam di daratan, di lautan dan di udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan.

Daratan Provinsi Sumatera Barat seluas ... Ha atau ...% terhadap luas Indonesia (Sumber : [www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id)) dimana didalamnya terdapat areal seluas ± 2.342.650 ha yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan daratan oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2012. Dari kawasan hutan seluas ± 2.342.650 Ha tersebut seluas ± 772.131 Ha adalah Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (KSA dan KPA darat), seluas ± 791.509 Ha adalah Hutan Lindung (HL), seluas ± 233.510 Ha adalah Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 362.540 Ha adalah Hutan Produksi Tetap (HP) dan seluas ± 182.960 Ha adalah Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

Sebaran luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2012 memiliki sebaran sebagaimana Tabel 1.

FUNGSI	PROVINSI SUMBAR		NASIONAL
	Luas ha)	%	
KSA+KPA darat	772.131		19,908,234.57
Taman Buru			233,814.90
HL	791.509		31,604,032.02
HPT	233.510		22,502,724.26
HP	362.540		36,649,918.43
HPK	182.960		22,795,961.00
Jumlah	2.342.650		133,694,685.18

Tabel 1. Sebaran Luas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Berdasar Fungsi.  
(Sumber : Kepmenhut Nomor SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2012)

Bupati Kepulauan Mentawai melalui Keputusan Nomor 188.45-136 Tahun 2011 tanggal 1 Juni 2011 telah menetapkan kebutuhan areal lokasi pembangunan hunian tetap masyarakat korban gempa bumi dan tsunami tanggal 25 Oktober 2010, fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kecamatan Sipora Selatan, Pagai Utara dan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Penanganan korban gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Mentawai tersebut telah memasuki tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta percepatan pembangunan wilayah pasca bencana berupa pemulihan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang anggarannya telah disetujui oleh Pemerintah pusat melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kabupaten Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013.

Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) sebanyak 2072 KK korban gempa dan tsunami mentawai telah selesai dibangun dan akan dilanjutkan dengan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang lokasinya tertuang dalam Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 188.45-136 Tahun 2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Kebutuhan Areal Lokasi Pembangunan Hunian Tetap Masyarakat Korban Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tanggal 23 Oktober 2010, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kecamatan Sipora Selatan, Pagai Utara dan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap.

Bupati Kepulauan Mentawai melalui surat Nomor 261/109/BKM/VI-2011 tanggal 28 Juni 2011 kepada Menteri Kehutanan mengajukan permohonan dispensasi penggunaan kawasan Hutan Produksi (HP) untuk relokasi korban bencana gempa dan tsunami Mentawai di wilayah Pagai Utara, Pagai Selatan dan Pulau Sipora, mengingat waktu yang panjang apabila proses tersebut ditempuh melalui proses perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sementara pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai harus dilakukan sesegera mungkin.

Bupati Kepulauan Mentawai melalui surat Nomor 261/126/BKM/VII-2011 tanggal 1 Agustus 2011 kepada Menteri Kehutanan menyampaikan permohonan perubahan fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi HPK untuk relokasi korban bencana gempa dan tsunami Mentawai seluas ± 30.443 ha di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor 522.1/1738/Dishut-2011 tanggal 2 Agustus 2011 kepada Menteri Kehutanan menyampaikan dukungan usulan perubahan fungsi kawasan hutan untuk relokasi korban bencana gempa dan tsunami Mentawai melalui ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan melalui surat Nomor S.913/VII-KUH/2011 tanggal 9 Agustus 2011 kepada Bupati Kepulauan Mentawai yang salah satu tembusannya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat menyampaikan :

- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, permohonan Bupati Kepulauan Mentawai dapat diproses melalui prosedur tukar menukar kawasan kawasan hutan dengan ratio 1 : 1.

- Kesulitan mencari Areal Penggunaan Lain sebagai lahan pengganti, dapat diatasi dengan cara mengupayakan dari lahan permukiman masyarakat yang terkena bencana gempa dan tsunami yang telah ditinggalkan karena tidak layak untuk ditempati.
- Bupati Kepulauan Mentawai agar segera mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010.

Gubernur Sumatera Barat kepada Menteri Kehutanan Nomor 522.1/1963/DISHUT-2011 tanggal 26 Agustus 2011 mengajukan usulan perubahan fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Menjadi Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk relokasi korban bencana gempa dan tsunami Mentawai seluas ± 11.077,34 ha yang tersebar di Kecamatan Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sipora Selatan. Apabila permohonan tersebut diproses sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 yaitu secara parsial yang mana memerlukan lahan pengganti, maka sulit ditempuh mengingat sebagian besar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada umumnya menginginkan perubahan peruntukan kawasan hutan pada revisi RTRWP Sumatera Barat.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan melalui surat Nomor S.1044/VII-KUH/2011 tanggal 13 September 2011 kepada Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Kepulauan Mentawai menyampaikan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010, permohonan Bupati Kepulauan Mentawai dapat diproses melalui prosedur tukar menukar kawasan kawasan hutan dengan ratio 1 : 1. Sesuai surat Nomor S.913/VII-KUH/2011 tanggal 9 Agustus 2011, lahan pengganti dapat diupayakan dari lahan permukiman masyarakat yang terkena bencana gempa dan tsunami yang telah ditinggalkan karena tidak layak untuk ditempati.

Bupati Kepulauan Mentawai melalui surat Nomor 522/290/BKM/IX-2011 tanggal 30 September 2011 kepada Menteri Kehutanan, menyampaikan kembali permohonan perubahan fungsi HP menjadi HPK dan selanjutnya diproses pelepasannya dari HPK menjadi APL seluas 10.345 Ha termasuk areal yang akan digunakan sebagai jalan penghubung antar lokasi dan lokasi dengan dermaga sepanjang 42 km.

Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor 522/2323/pk-2011 tanggal 17 Oktober 2011 kepada Menteri Kehutanan menyampaikan mengingat Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Gempa dan Tsunami serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 – 2013 sudah sangat mendesak untuk diselesaikan, menyampaikan pendapat bahwa usulan perubahan peruntukan oleh Bupati Kepulauan Mentawai secara bertahap melalui proses perubahan fungsi kawasan hutan HP menjadi HPK yang dilanjutkan perubahan peruntukan kawasan hutan HPK menjadi APL seluas ± 10.345 ha termasuk areal yang akan digunakan sebagai jalan penghubung sepanjang ± 42 km.

Setda Provinsi Sumatera Barat kepada Kadishutprov Sumbar Nomor 522.1/1279/Perek-2011 tanggal 7 Nopember 2011 hal Tanggapan Terhadap Permohonan Dispensasi Penggunaan Kawasan Hutan Produksi Untuk Relokasi Korban Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai, menyampaikan agar permohonan dispensasi

penggunaan kawasan HP dapat berkoordinasi dengan Bupati Kepulauan Mentawai menindaklanjuti arahan Dirjen Planologi Kehutanan.

Bupati Kepulauan Mentawai kepada Menteri Kehutanan Nomor 522.1/328/BKM/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011 hal Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Korban Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai, menyampaikan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan melalui tukar menukar kawasan HP seluas 10.345 Ha termasuk areal yang akan digunakan sebagai jalan penghubung antar lokasi dan lokasi dermaga sepanjang 42 km.

Gubernur Sumatera Barat kepada Menteri Kehutanan Nomor 522.1/300/Dishut-2012 tanggal 9 Pebruari 2011 hal Rekomendasi Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dengan Mekanisme Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Korban Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai, menyampaikan persetujuan dilakukan perubahan peruntukan sepanjang mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Terhadap calon lokasi huntap yang berada di areal kerja IUPHHK-HA PT Minas Pagai Lumber agar dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari areal kerja IUPHHA-HA. Kronologis selengkapnya tentang permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk relokasi korban bencana gempa dan tsunami Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat atas nama Bupati Kepulauan Mentawai sebagaimana **Lampiran 1.**

Dalam rangka pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi Relokasi Korban Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai, maka Menteri Kehutanan melalui SK Nomor SK.109/Menhut-II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 telah membentuk Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Bupati Mentawai Untuk Relokasi Korban Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.

Bupati Kepulauan Mentawai melalui surat Nomor 522.1/190/BKM/V-2012 tanggal 29 Mei 2012 menyampaikan telah melakukan deliniasi ulang areal yang dimohon dan mengusulkan revisi permohonan menjadi seluas  $\pm$  9.867 ha.

## **B. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

1. Maksud pengkajian lapangan ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi secara komprehensif terhadap aspek yuridis, biofisik dan sosial, ekonomi dan budaya pada kawasan hutan yang dimohon serta calon lahan pengganti.
2. Tujuan pengkajian lapangan adalah data dan informasi tentang kondisi terkini dan aktual kawasan hutan yang dimohon, secara benar, akurat dan terpercaya untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan analisa guna perumusan rekomendasi teknis terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan atas nama Bupati Kepulauan Mentawai. Rekomendasi teknis tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan.
3. Sasaran kegiatan pengkajian lapangan adalah :
  - Kawasan hutan dimohon semula seluas  $\pm$  10.345 ha yang terletak di Pulau Sipora seluas  $\pm$  3.489 ha, Pulau Pagai Utara seluas  $\pm$  1.960 ha dan Pulau Pagai Selatan seluas  $\pm$  4.896 ha. Kawasan hutan yang dimohon setelah direvisi adalah seluas  $\pm$  9.867 ha terdiri dari seluas  $\pm$  2.602 ha di Pulau Pagai

Utara, seluas ± 5.590 ha di Pulau Pagai Selatan dan seluas ± 1.675 ha di Pulau Sipora.

- Calon lahan pengganti seluas ± 10.345 ha yang terletak di Pulau Sipora seluas ± 5.777 ha, Pulau Pagai Utara seluas ± 1.821 ha, Pulau Pagai Selatan seluas ± 2.439 ha dan Kabupaten Sijunjung seluas ± 308 ha.

### C. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang mendasari dilakukan pengkajian lapangan ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.109/Menhut-II/2012 tgl 21 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Bupati Mentawai Untuk Relokasi Korban Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.
6. Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor PT.39/VII-KUH/2012 tanggal 21 Maret 2012.

### D. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pengkajian ini meliputi :

1. Mengumpulkan data dan informasi terkait berdasarkan data sekunder (hasil studi / kajian / identifikasi sebelumnya, literatur, laporan instansi dan lain-lain).
2. Melakukan *desk study* yang meliputi pemilahan, pengolahan dan analisis data sekunder.
3. Melakukan pengkajian di lapangan meliputi aspek yuridis, biofisik dan sosial ekonomi atas kawasan hutan yang dimohon serta lahan pengganti.
4. Melakukan pemilahan, pengolahan dan analisis data hasil pengkajian lapangan berdasarkan standar dan kriteria teknis serta pendekatan ilmiah.
5. Melakukan pembahasan dan merumuskan hasil pengkajian secara menyeluruh.
6. Merumuskan rekomendasi penyelesaian permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk relokasi korban bencana gempa dan tsunami Mentawai atas nama Bupati Kepulauan Mentawai.



Foto-foto survai lapangan untuk hunian tetap korban tsunami di Mentawai





**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN**

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Bogor (16123) Tlp. (0251) 8313412 Fak. (0251) 8323181

Nomor : UN.172 /Kuh-3/2012  
Lampiran : Satu Lembar  
Perihal : Undangan Rapat

2 Juni 2012

Yth. Sdr (Daftar terlampir)  
di

Jakarta / Bogor / Medan / Padang / Tuapeijat / Sijunjung

Menindalajuti pelaksanaan pengkajian Tim Terpadu Pengkajian Lapangan Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Bupati Kepulauan Mentawai Untuk Relokasi Korban Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 28 Juni 2012

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Ditjen Planologi Kehutanan  
Jl. Juanda No. 100 Bogor

Pimpinan Rapat : Ketua Tim Terpadu (Drs. Suhardjono)

Acara : Rapat pembahasan draft final laporan hasil pengkajian lapangan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Bupati Kepulauan Mentawai Untuk Relokasi Korban Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.

Demikian, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



Direktur,

Ir. Tri Joko Mulyono, MM  
NIP. 19580713 198503 1 003

Tembusan :

1. Kepala Pusat Penelitian Biologi, LIPI
2. Asdep Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan
6. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan
7. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan, Ditjen BUK
8. Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Ditjen BPDAS dan PS
9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
11. Rektor Universitas Andalas
12. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan
13. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai
14. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung

Lampiran Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan  
Nomor : UN. 172 /Kuh-3/2012  
Tanggal : 21 Juni 2012

**DAFTAR YANG DIUNDANG :**

1. Kepala Sub Direktorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I
2. Drs. Suhardjono (LIPI)
3. Ir. Edi Nugroho Santosa (KLH)
4. IGN Andila, SH, MM (Biro Hukum)
5. Ir. Bagus Subiantoro (Pusdalbanghut Reg. I)
6. Dwi Joko Waluyo, S.Hut (Ditjen BUK)
7. Andi Ahmad Sobandi, S.Hut (Ditjen BP-DAS & PS)
8. Ir. NM. Heriyanto (Litbanghut & Konservasi Alam)
9. Mahsus, SH (Setditjen Planologi Kehutanan)
10. Hari Burhanudin (Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan)
11. Cipto Sejati (BPKH Wilayah I Medan)
12. Dr. Ir. H. Aprisal, M.Si (Universitas Andalas)
13. Sayogo Hutomo, S.Hut, MP (Dishut Prov. Sumatera Barat)
14. Tasliatul Fuaddi, S.Hut (Dishutbun Kabupaten Kepulauan Mentawai)
15. Habibullah, SHut (Dishutbun Kabupaten Kepulauan Mentawai)
16. Slamet Riyadi, SH (Dishut Kabupaten Sijunjung)
17. Anggota Sekretariat Tim Terpadu

**NARASUMBER :**

18. Bupati Kepulauan Mentawai atau yang mewakili
19. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Mentawai
20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Mentawai
21. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Kepulauan Mentawai
22. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Kepulauan Mentawai



Direktur,

Ir. Tri Joko Mulyono, MM  
NIP. 19580713 198503 1 003